

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

KERANGKA ACUAN KERJA

Tahun Anggaran 2025

Program :

*Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Kabupaten/ Kota*

Kegiatan :

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- *Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*
- *Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*
- *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

- A. Latar Belakang :** Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari tiga Sub Kegiatan diantaranya Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD. Sub Kegiatan tersebut merupakan Sub Kegiatan untuk Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN, Pembayaran Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah dan Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah.

Oleh karena itu untuk memastikan ketersediaan alokasi anggaran untuk Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN, Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketersediaan anggaran untuk Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah Tahun 2024, maka perlu dilaksanakan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025.

- B. Maksud dan Tujuan :** Terlaksananya proses Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN, Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah Tahun 2024.
- C. Target/Sasaran :** Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN, Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah selama dua belas bulan dan Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah Tahun 2024.
- D. Nama Organisasi :** Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
- E. Sumber Dana dan Perkiraan Biaya :**
- a. Sumber dana berasal dari APBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025.
 - b. Total perkiraan biaya yang diperlukan untuk Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebesar ***Rp22.254.117.234,99 (Dua puluh dua milyar dua ratus lima puluh empat juta seratus tujuh belas ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah sembilan puluh sembilan sen), dengan rincian sebagai berikut:***

**RENCANA ANGGARAN BIAYA
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN**

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	10.669.125.994,00
2.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	10.929.143.240,99
JUMLAH		21.598.269.234,99

**RENCANA ANGGARAN BIAYA
SUB KEGIATAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN
PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD**

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
1.	Belanja Jasa	654.648.000,00
JUMLAH		654.648.000,00

**RENCANA ANGGARAN BIAYA
SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN
LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD**

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
1.	Belanja Barang	1.200.000,00
JUMLAH		1.200.000,00

- F. Ruang Lingkup Kegiatan dan Lokasi Kegiatan :**
- a. Ruang Lingkup Kegiatan ini meliputi:
- Persiapan Kegiatan
 - Pelaksanaan Kegiatan
 - Pelaporan Kegiatan
- b. Lokasi Kegiatan di Tarempa.
- G. Keluaran Yang Dihasilkan :** Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN, Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah Tahun 2024 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.
- H. Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan :** Jangka waktu pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2025 dengan rincian sebagaimana terlampir.

- I. **Tenaga Ahli/Personil** : Untuk melaksanakan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ini tidak diperlukan tenaga ahli/terampil.
- J. **Peralatan Yang Dibutuhkan** : Komputer/Laptop, Printer dan ATK
- K. **Penutup** : Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) pelaksanaan kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ini disusun untuk dijadikan acuan dan dipedomani sebagaimana mestinya.

Tarempa, 2 Desember 2024
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Pendapatan Daerah
Selaku Pengguna Anggaran,



Rinaldi, S.Pi
Pembina Utama Muda (IV.c)
NIP. 197011222002121003

LAMPIRAN :

JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

TAHAPAN KEGIATAN	BULAN											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nop	Des
TAHAP PERSIAPAN												
Mengumpulkan data dan bahan administrasi pengelolaan keuangan												
TAHAP PELAKSANAAN												
Menyusun pengajuan pencairan Gaji dan tunjangan ASN, tambahan penghasilan ASN dan honorarium pengelolaan keuangan daerah												
Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah Tahun 2023												
TAHAP PELAPORAN												
Penyusunan Laporan Kegiatan												

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

KERANGKA ACUAN KERJA

Tahun Anggaran 2025

Program :

*Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Kabupaten/ Kota*

Kegiatan :

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- *Penyediaan Peralatan Rumah Tangga*
- *Penyediaan Bahan Logistik Kantor*
- *Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan*
- *Fasilitasi Kunjungan Tamu*
- *Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

- A. Latar Belakang** : Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari enam Sub Kegiatan diantaranya Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu dan Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Sub kegiatan tersebut merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan rutinitas harian perkantoran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dan untuk memenuhi kebutuhan tamu.
- Oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan rutinitas harian perkantoran dan kebutuhan tamu, maka perlu dilaksanakan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025.
- B. Maksud dan Tujuan** : Tersediannya kebutuhan harian perkantoran bagi ASN dan PTT dan kebutuhan tamu pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.
- C. Target/Sasaran** : Terpenuhinya kebutuhan harian perkantoran bagi ASN dan PTT dan kebutuhan tamu pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.
- D. Nama Organisasi** : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
- E. Sumber Dana dan Perkiraan Biaya** :
- a. Sumber dana berasal dari APBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025.
 - b. Total perkiraan biaya yang diperlukan untuk Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar ***Rp682.611.455,- (Enam ratus delapan puluh dua juta enam ratus sebelas ribu empat ratus lima puluh lima rupiah)***, dengan rincian sebagai berikut:

**RENCANA ANGGARAN BIAYA
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH
TANGGA**

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
1.	Belanja Barang	19.133.033
2.	Belanja Jasa	44.200.000
JUMLAH		63.333.033

**RENCANA ANGGARAN BIAYA
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR**

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
1.	Belanja Barang	104.331.122
2.	Belanja Jasa Kantor	2.400.000
JUMLAH		106.731.122

**RENCANA ANGGARAN BIAYA
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN
PENGGAANDAN**

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
1.	Belanja Barang	89.361.300
2.	Belanja Jasa Kantor	2.400.000
JUMLAH		91.761.300

**RENCANA ANGGARAN BIAYA
SUB KEGIATAN FASILITASI KUNJUNGAN TAMU**

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
1.	Belanja Barang	46.200.000
JUMLAH		46.200.000

**RENCANA ANGGARAN BIAYA
SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI
DAN KONSULTASI SKPD**

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
1.	Belanja Jasa Kantor	2.400.000
2.	Belanja Perjalanan Dinas	372.186.000
JUMLAH		374.586.000

- F. Ruang Lingkup Kegiatan dan Lokasi Kegiatan** : a. Ruang Lingkup Kegiatan ini meliputi:
- Persiapan Kegiatan
 - Pelaksanaan Kegiatan
 - Pelaporan Kegiatan
- b. Lokasi Kegiatan di Tarempa.
- G. Keluaran Yang Dihasilkan** : Terpenuhinya kebutuhan harian perkantoran bagi ASN dan PTT dan kebutuhan tamu pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.
- H. Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan** : Jangka waktu pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2025 dengan rincian sebagaimana terlampir.
- I. Tenaga Ahli/Personil** : Untuk melaksanakan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah ini tidak diperlukan tenaga ahli/terampil.
- J. Peralatan Yang Dibutuhkan** : Komputer/Laptop, Printer dan ATK
- K. Penutup** : Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah ini disusun untuk dijadikan acuan dan dipedomani sebagaimana mestinya.

Tarempa, 2 Desember 2024
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah
Selaku Pengguna Anggaran,



Rinaldi, S.Pi
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197011222002121003

LAMPIRAN :

JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

TAHAPAN KEGIATAN	BULAN											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nop	Des
TAHAP PERSIAPAN												
Mengumpulkan data dan bahan administrasi umum perangkat daerah												
TAHAP PELAKSANAAN												
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga												
Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												
Penyediaan Makan Minum Tamu												
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
TAHAP PELAPORAN												
Penyusunan Laporan Kegiatan												

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

KERANGKA ACUAN KERJA

Tahun Anggaran 2025

Program :

*Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Kabupaten/ Kota*

Kegiatan :

*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah*

Sub Kegiatan :

- *Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*
- *Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

A. Latar Belakang : Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari tiga Sub Kegiatan diantaranya Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Sub kegiatan tersebut merupakan sub kegiatan untuk memenuhi kebutuhan daya listrik dan sarana air bersih kantor dan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

Oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan daya listrik dan sarana air bersih kantor dan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor, maka perlu dilaksanakan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025.

B. Maksud dan Tujuan : Terpenuhinya kebutuhan daya listrik dan sarana air bersih kantor dan terpenuhinya kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan untuk kantor sehingga membantu kelancaran dalam pelaksanaan pekerjaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

C. Target/Sasaran : Tersedianya daya listrik dan sarana air bersih kantor dan tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan untuk kantor.

D. Nama Organisasi : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

E. Sumber Dana dan Perkiraan Biaya :

- a. Sumber dana berasal dari APBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025.
- b. Total perkiraan biaya yang diperlukan untuk Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah sebesar ***Rp254.590.752,64 (Dua ratus lima puluh empat juta lima ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah enam puluh empat sen)***, dengan rincian sebagai berikut:

RENCANA ANGGARAN BIAYA
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER
DAYA AIR DAN LISTRIK

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
1.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	2.400.000,00
2.	Belanja Tagihan Air	6.240.000,00
3.	Belanja Tagihan Listrik	90.526.210,64
3.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	9.446.784,00
JUMLAH		108.612.994,64

RENCANA ANGGARAN BIAYA
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN
PERLENGKAPAN KANTOR

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1.	2	3
1.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	28.158.982,00
2.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	44.173.650,00
3.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	8.478.000,00
4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	49.794.609,00
5.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	12.972.517,00
6.	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00
JUMLAH		145.977.758,00

- F. Ruang Lingkup Kegiatan dan Lokasi Kegiatan** : a. Ruang Lingkup Kegiatan ini meliputi:
- Persiapan Kegiatan
 - Pelaksanaan Kegiatan
 - Pelaporan Kegiatan
- b. Lokasi Kegiatan di Tarempa.
- G. Keluaran Yang Dihasilkan** : Tersedianya daya listrik dan sarana air bersih kantor dan tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan untuk kantor.
- H. Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan** : Jangka waktu pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2025 dengan rincian sebagaimana terlampir.
- I. Tenaga Ahli/Personil** : Untuk melaksanakan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ini tidak diperlukan tenaga ahli/terampil.
- J. Peralatan Yang Dibutuhkan** : Komputer/Laptop, Printer dan ATK
- K. Penutup** : Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ini disusun untuk dijadikan acuan dan dipedomani sebagaimana mestinya.

Tarempa, 2 Desember 2024
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah
Selaku Pengguna Anggaran,



Rinaldi, S.Pi
Pembina Utama Muda (IV.c)
NIP. 197011222002121003

LAMPIRAN :

**JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH**

TAHAPAN KEGIATAN	BULAN											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nop	Des
TAHAP PERSIAPAN												
Mengumpulkan data dan bahan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
TAHAP PELAKSANAAN												
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
TAHAP PELAPORAN												
Penyusunan Laporan Kegiatan												

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

KERANGKA ACUAN KERJA

Tahun Anggaran 2025

Program :

Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan :

*Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan
Daerah*

Sub Kegiatan :

*Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas
Serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D
dengan Instansi Terkait.*

KERANGKA ACUAN KERJA

REKONSILIASI DATA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS SERTA PEMUNGUTAN DAN PEMOTONGAN ATAS SP2D DENGAN INSTANSI TERKAIT

1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Pasal 20 ayat (6) dan ayat (7) PMK Nomor 233/PMK.07/2020, Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (DBH PBB) dan Pajak Penghasilan (DBH PPh) dilaksanakan setelah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) menerima laporan kinerja Pemerintah Daerah berupa Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) atas Penyetoran pajak-pajak Pusat yang dipungut/dipotong oleh Bendahara Umum Daerah.

Pelaksanaan Rekonsiliasi atas Penyetoran Pajak-pajak pusat dilakukan dengan Ketentuan Paling lambat minggu keempat Bulan Februari untuk realisasi penyetoran pajak pusat semester II Tahun Anggaran sebelumnya dan Paling Lambat minggu keempat Bulan Agustus untuk Realisasi Penyetoran Pajak Pusat semester 1 Tahun Anggaran berjalan.

Penyampaian Berita Acara Rekonsiliasi dilaksanakan dengan ketentuan BAR Semester II Tahun Anggaran sebelumnya paling lambat pada hari kerja terakhir bulan Februari untuk syarat Penyaluran DBH PBB dan DBH PPh Triwulan I dan Triwulan II, BAR semester I Tahun Anggaran berjalan paling lambat pada hari kerja terakhir bulan Agustus untuk syarat Penyaluran DBH PBB dan DBH PPh Triwulan III.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi terkait dimaksudkan agar tidak terjadi Penundaan Penyaluran Dana Bagi Hasil PBB dan Dana Bagi Hasil PPh kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Adapun tujuan Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi terkait supaya

Pemungutan dan Pemotongan Pajak-pajak pusat dilakukan dengan tertib dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

3. SASARAN

Sasaran yang hendak dicapai dalam pelaksanaan kegiatan tersebut adalah terlaksananya Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi terkait agar Penyaluran DBH PBB dan DBH PPh dapat dilakukan tepat waktu sehingga Dana Bagi Hasil tersebut dapat digunakan sesuai peruntukannya.

4. SUMBER PENDANAAN

Seluruh pelaksanaan kegiatan dalam rangka Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi terkait tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025, khususnya pada No. DPA Perangkat Daerah yang berada dibawah organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

5. WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Rencana pelaksanaan kegiatan disusun dengan mempertimbangkan waktu yang cukup bagi pelaksanaan/ penyelesaian kegiatan. Adapun waktu daripada pelaksanaan pekerjaan tersebut direncanakan selama 12 (Dua Belas) bulan yang dimulai pada Januari 2025 dan berakhir pada bulan Desember 2025, yang meliputi keseluruhan tahapan mulai dari Persiapan Administrasi, Penginputan kedalam Kertas Kerja DTH Pengumpulan Data dari seluruh Perangkat Daerah, Perbaikan Data NTPN, Pelaksanaan Rekonsiliasi dengan Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Penandatanganan Berita Acara Rekonsiliasi sampai pada Penyampaian Berita Acara Rekonsiliasi kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Tahapan-tahapan pelaksanaannya secara lengkap diuraikan dalam matrik Jadwal Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana terlampir pada Lampiran I.

6. RENCANA PEKERJAAN

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara swakelola dengan dibentuknya Tim berdasarkan Keputusan Kepala Daerah dan berkoordinasi dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjungpinang dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

7. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, sudah termasuk pajak dan biaya lainnya yang diperlukan untuk efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan pekerjaan adalah sebesar **Rp.181.912.000,00** (*Seratus delapan puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu upiah*) Adapun rincian biaya akan dijabarkan dalam matrik Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana terlampir pada Lampiran II.

8. PRODUK YANG DIHASILKAN

Produk yang dihasilkan (keluaran/ output) dari pelaksanaan pekerjaan tersebut adalah Berupa Berita Acara Rekonsiliasi Penyetoran Pajak-pajak Pusat yang akan disampaikan ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

9. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) pelaksanaan kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi terkait ini disusun untuk dijadikan acuan dan dipedomani sebagaimana mestinya.

Tarempa, 2 Desember 2024
PENGGUNA ANGGARAN,



RINALDI, S.Pi
Pembina Utama Muda / (IV.c)
NIP 19701122 200212 1 003

LAMPIRAN I :

RENCANA PELAKSANAAN PEKERJAAN TAHUN ANGGARAN 2025

[illegible]

LAMPIRAN II :

**RENCANA ANGGARAN BIAYA
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	URAIAN	PERHITUNGAN	JUMLAH (RP)
1	2	3	4
1.	Belanja Barang	Ls	8.940.000,-
2.	Belanja Jasa	Ls	51.000.000,-
3.	Belanja Perjalanan Dinas	Ls	121.972.000,-
JUMLAH			181.912.000,-
<i>Terbilang : Seratus delapan puluh satu juta Sembilan ratus dua belas ribu rupiah</i>			

TERM OF REFERENCE (TOR)

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN/KOTA DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN/KOTA

1. LATAR BELAKANG

Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan bupati tentang penjabaran APBD harus disampaikan terlebih dahulu kepada Gubernur untuk dievaluasi. Hal tersebut diatur dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan permendagri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, bahwa kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selanjutnya rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud memuat laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, catatan atas laporan keuangan dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah / perusahaan daerah.

Menindaklanjuti ketentuan sebagaimana disebutkan diatas, maka Bupati berkewajiban melakukan koordinasi rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota di wilayahnya. Untuk menjalankan tugas tersebut, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dalam hal ini Bidang Akuntansi Pelaporan mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk menjalankan sub kegiatan tersebut pada tahun anggaran 2025.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dianggarkannya sub kegiatan koordinasi rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota tahun 2025 adalah untuk menilai apakah proses

penyusunan Ranperda tentang APBD dan Ranperbup tentang penjabaran APBD kabupaten/Kota tahun 2024 bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan peraturan daerah lainnya.

Tujuan dari sub kegiatan ini adalah :

- a. Terwujudnya Ranperda tentang APBD dan Ranperbup tentang penjabaran APBD Kab/Kota yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Terciptanya proses penyusunan APBD Kabupaten/Kota tahun 2025 yang tepat waktu, efektif dan efisien.
- c. Terwujudnya sinkronisasi kebijakan alokasi anggaran dalam APBD kabupaten tahun 2025 dengan prioritas nasional dan kabupaten

3. SASARAN

Terlaksananya sub kegiatan koordinasi rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota.

4. SUMBER PENDANAAN

Seluruh pelaksanaan sub kegiatan koordinasi rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025, dengan Kode Sub Kegiatan 5.02.02.2.03.0005 yang berada dibawah organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

5. KELUARAN YANG DIHARAPKAN

Keluaran (output) yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah terlaksananya koordinasi rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota.

6. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, sudah termasuk pajak dan biaya lainnya yang diperlukan untuk efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan pekerjaan adalah sebesar Rp 161.384.000.00,- (Seratus Enam Puluh Satu Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah).

7. WAKTU PELAKSANAAN

Rencana pelaksanaan kegiatan disusun dengan mempertimbangkan waktu yang cukup bagi pelaksanaan / penyelesaian kegiatan. Adapun waktu dari pada pelaksanaan pekerjaan tersebut direncanakan selama 6 (Enam) bulan yang dimulai pada Bulan Juni 2025 dan berakhir pada bulan November 2025.

8. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) pelaksanaan sub kegiatan koordinasi rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota ini di susun untuk di jadikan acuan dan dipedomani sebagaimana mestinya.

Tarempa, 2 Desember 2024

Pengguna Anggaran,



Rinaldi, S.Pi

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP 197011221002121003

TERM OF REFERENCE (TOR)
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**PEMBINAAN AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA.**

1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah, guna Melakukan Pembinaan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK SKPD)/Fungsi Akuntansi dalam rangka Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas SDM dalam Penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD RI) modul AKLAP pada masing-masing SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, dan untuk Tersusunnya Peraturan Bupati (PERBUP) Kepulauan Anambas tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana yang telah disesuaikan dengan PSAP terbaru.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Pembinaan Akuntansi, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan pemerintahan daerah.

Adapun tujuan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas SDM dalam Penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD RI) modul AKLAP pada masing-masing SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dan Tersusunnya Peraturan Bupati (PERBUP) Kepulauan Anambas tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana yang telah disesuaikan dengan PSAP terbaru.

3. SASARAN

Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota dan Tersusunnya Peraturan Bupati (PERBUP) Kepulauan Anambas tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana yang telah disesuaikan dengan PSAP terbaru.

4. SUMBER PENDANAAN

Seluruh pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka Pembinaan Akuntansi, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025, dengan Kode Sub Kegiatan 5.02.02.2.03.0011 yang berada dibawah organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

5. WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Rencana pelaksanaan kegiatan disusun dengan mempertimbangkan waktu yang cukup bagi pelaksanaan / penyelesaian kegiatan. Adapun waktu dari pada pelaksanaan pekerjaan tersebut direncanakan selama 9 (sembilan) bulan yang dimulai pada Januari 2025 dan berakhir pada bulan September 2025.

6. RENCANA PEKERJAAN

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara swakelola dengan dibentuknya Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah.

7. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, sudah termasuk pajak dan biaya lainnya yang diperlukan untuk efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan pekerjaan adalah sebesar Rp 285.864.500.00,- (Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah).

8. PRODUK YANG DIHASILKAN

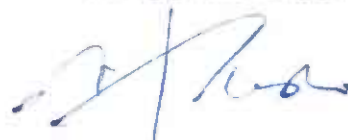
Produk yang dihasilkan (keluaran/output) dari pelaksanaan pekerjaan tersebut adalah Terlaksananya Pembinaan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK SKPD)/Fungsi Akuntansi dalam rangka Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas SDM dalam Penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD RI) modul AKLAP pada masing-masing SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dan Tersusunnya Peraturan Bupati (PERBUP) Kepulauan Anambas tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana yang telah disesuaikan dengan PSAP terbaru.

9. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) pelaksanaan kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota ini di susun untuk di jadikan acuan dan dipedomani sebagaimana mestinya.

Tarempa, 2 Desember 2024

Pengguna Anggaran,



Rinaldi, S.Pi
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197011221002121003

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

KERANGKA ACUAN KERJA

Tahun Anggaran 2025

Program :

*Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Kabupaten/ Kota*

Kegiatan :

*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah*

Sub Kegiatan :

- *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*
- *Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*
- *Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

- A. Latar Belakang :** Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari tiga Sub Kegiatan diantaranya Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dan Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. Sub kegiatan tersebut merupakan sub kegiatan untuk menunjang kelancaran pemakaian kendaraan operasional dinas, dengan pemenuhan kebutuhan bahan bakar, pelumas, perawatan, perbaikan dan terpenuhinya kewajiban pajak dan pengurusan dokumen kendaraan lainnya, sub kegiatan agar terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya dengan baik untuk memberikan kelancaran dalam melaksanakan tugas serta sub kegiatan untuk mendukung lancarnya kegiatan pemeliharaan dan perbaikan-perbaikan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

Oleh karena itu untuk memastikan tersedianya kebutuhan bahan bakar, pelumas, perawatan, perbaikan dan terpenuhinya kewajiban pajak dan pengurusan dokumen kendaraan lainnya, tersedianya kebutuhan pemeliharaan peralatan dan mesin serta tersedianya pemeliharaan dan perbaikan-perbaikan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya, maka perlu dilaksanakan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025.

- B. Maksud dan Tujuan :** Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional dan terbayarnya pajak kendaraan bermotor dan Surat Tanda Nomor Kendaraan, terpenuhinya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya serta terpenuhinya pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.
- C. Target/Sasaran :** Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dan terbayarnya pajak kendaraan bermotor dan Surat Tanda Nomor Kendaraan, terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya serta terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya.

- D. Nama Organisasi : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
- E. Sumber Dana dan Perkiraan Biaya : a. Sumber dana berasal dari APBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025.
b. Total perkiraan biaya yang diperlukan untuk Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar **Rp230.891.500,- (Dua ratus tiga puluh juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut:

**RENCANA ANGGARAN BIAYA
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN,
BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN
KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU
LAPANGAN**

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
1.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	2.400.000
2.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	4.537.500
3.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	24.450.000
4.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	4.500.000
5.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	40.480.000
JUMLAH		76.367.500

**RENCANA ANGGARAN BIAYA
SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN
LAINNYA**

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
1.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	2.400.000
2.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	7.190.000
3.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	8.280.000
4.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	21.960.000
5.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	14.600.000
JUMLAH		54.430.000

**RENCANA ANGGARAN BIAYA
SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA
DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN
LAINNYA**

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
1.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	100.094.000
JUMLAH		100.094.000

F. Ruang Lingkup Kegiatan dan Lokasi Kegiatan

- : a. Ruang Lingkup Kegiatan ini meliputi:
- Persiapan Kegiatan
 - Pelaksanaan Kegiatan
 - Pelaporan Kegiatan
- b. Lokasi Kegiatan di Tarempa.

G. Keluaran Yang Dihasilkan

: Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional roda dua, roda tiga dan speed boat dengan baik dan terbayarnya pajak kendaraan bermotor dan Surat Tanda Nomor Kendaraan, terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya serta terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya dengan baik.

- H. **Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan** : Jangka waktu pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2025 dengan rincian sebagaimana terlampir.
- I. **Tenaga Ahli/Personil** : Untuk melaksanakan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ini tidak diperlukan tenaga ahli/terampil.
- J. **Peralatan Yang Dibutuhkan** : Komputer/Laptop, Printer dan ATK
- K. **Penutup** : Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ini disusun untuk dijadikan acuan dan dipedomani sebagaimana mestinya.

Tarempa, 2 Desember 2024
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah
Selaku Pengguna Anggaran,



Rinaldi, S.Pi
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197011222002121003

LAMPIRAN :

**JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**

TAHAPAN KEGIATAN	BULAN											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nop	Des
TAHAP PERSIAPAN												
Mengumpulkan data dan bahan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
TAHAP PELAKSANAAN												
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
TAHAP PELAPORAN												
Penyusunan Laporan Kegiatan												

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

KERANGKA ACUAN KERJA

Tahun Anggaran 2025

Program :

Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan :

*Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan
Daerah*

Sub Kegiatan :

*Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah
Kabupaten / Kota*



KERANGKA ACUAN KERJA

PEMBINAAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

1. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amanat undang-undang 23/2014 Perencanaan Pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peran Penting dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah ialah Tertib Administrasi, dengan tertib administrasi Pejabat Pengelola Keuangan (PPKeu), Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat memahami peran dan tanggungjawab pada masing-masing Tugas dan fungsinya. Oleh karena itu untuk menambah wawasan dalam penting administrasi dan Tanggungjawab pada masing-masing Tugas dan fungsi pada pengelolaan keuangan daerah tersebut perlu adanya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Pelaksanaan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Dimaksudkan untuk menginformasikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan (PPKeu), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk dapat memperhatikan dan mengerti Tugas Fungsi dan Pertanggungjawaban Administrasi pada Jabatan tersebut.

Adapun tujuan Pelaksanaan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota supaya agar terwujudnya Pertanggungjawaban Administrasi dalam pengelolaan keuangan daerah

3. SASARAN

Sasaran yang hendak dicapai dalam pelaksanaan kegiatan tersebut adalah terlaksananya Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota agar terwujudnya Tertib Administrasi dan Pertanggungjawaban dalam Pengelolaan Keuangan Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Kepulauan Anambas..

4. SUMBER PENDANAAN

Seluruh pelaksanaan kegiatan dalam rangka Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025, khususnya pada No. DPA Perangkat Daerah yang berada dibawah organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

5. WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Rencana pelaksanaan kegiatan disusun dengan mempertimbangkan waktu yang cukup bagi pelaksanaan/ penyelesaian kegiatan. Adapun waktu daripada pelaksanaan pekerjaan tersebut direncanakan selama 3 (Tiga) Hari yang dilaksanakan sekitar bulan Februari Tahun Anggaran 2025, yang meliputi keseluruhan tahapan mulai dari Persiapan Administrasi, Penjajakan dengan Narasumber dari Kejaksaan dan Kepolisian, Penyampaian Surat Pemberitahuan ke Perangkat Daerah, Pendataan Perangkat daerah yang mengikuti sampai pada Pelaksanaan Pembinaan Penatausahaan Keuangan. Tahapan-tahapan pelaksanaannya secara lengkap diuraikan dalam matrik Jadwal Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana terlampir pada Lampiran I.

6. RENCANA PEKERJAAN

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara swakelola dengan dibentuknya Tim berdasarkan Keputusan Kepala Daerah dan berkoordinasi dengan Narasumber dari Kementerian Dalam Negeri dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

7. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, sudah termasuk pajak dan biaya lainnya yang diperlukan untuk efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan pekerjaan adalah sebesar **Rp.193.000.000,00 (Seratus Sembilan puluh tiga juta rupiah)** Adapun rincian biaya akan dijabarkan dalam matrik Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana terlampir pada Lampiran II.

8. PRODUK YANG DIHASILKAN

Produk yang dihasilkan (keluaran/ output) dari pelaksanaan pekerjaan tersebut adalah Pakta Integritas Pada Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKeu), Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Organisasi Perangkat Daerah dalam Pertanggungjawaban Tugas Fungsi dan Administrasi.

9. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) pelaksanaan kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota ini disusun untuk dijadikan acuan dan dipedomani sebagaimana mestinya.

Tarempa, 2 Desember 2024
PENGGUNA ANGGARAN,



RINALDI, S.Pi
Pembina Utama Muda / (IV.c)
NIP 19701122 200212 1 003

LAMPIRAN I :

RENCANA PELAKSANAAN PEKERJAAN TAHUN ANGGARAN 2025

TAHAPAN PEKERJAAN	BULAN											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TAHAP PERSIAPAN												
PENYUSUNAN KAK & SK TIM												
TAHAP PELAKSANAAN												
RAPAT AWAL TIM												
PENJAJAKAN DENGAN NARASUMBER DARI KEMENDAGRI												
PENYAMPAIAN SURAT PENDAHULUAN KEPADA PD												
PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA BENDAHARA PD												
REKAPITULASI DATA BENDAHARA												
PEMESANAN TEMPAT KEGIATAN												
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBINAAN												

LAMPIRAN II :

**RENCANA ANGGARAN BIAYA
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	URAIAN	PERHITUNGAN	JUMLAH (RP)
1	2	3	4
1.	Belanja Barang	Ls	55.000.000,-
2.	Belanja Jasa	Ls	68.000.000,-
3.	Belanja Perjalanan Dinas	Ls	70.000.000,-
JUMLAH			193.000.000,-
<i>Terbilang : Seratus Sembilan puluh tiga juta rupiah</i>			

TERM OF REFERENCE (TOR)

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

REKONSILIASI DAN VERIFIKASI ASET, KEWAJIBAN, EKUITAS, PENDAPATAN, BELANJA, PEMBIAYAAN, PENDAPATAN-LO DAN BEBAN

1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka menunjang kebutuhan kegiatan pelayanan tugas dan fungsi badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Kepulauan Anambas, terutama fungsi pelayanan ke organisasi perangkat daerah (OPD) lain dan lingkup organisasi perangkat daerah (OPD) sendiri. Kebutuhan akan bahan kerja yang berupa laporan bulanan pemerintah daerah merupakan kebutuhan pokok rutin setiap organisasi. Rekonsiliasi serta laporan bulanan pemerintah daerah perlu diarahkan secara baik dan menyeluruh sehingga mampu memberikan keluaran berupa meningkatkan pelayanan ke organisasi perangkat daerah lain (OPD) dalam rangka penatausahaan keuangan di Kabupaten Kepulauan Anambas serta dilaksanakan menurut kaidah, norma serta peraturan yang berlaku.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk melakukan klarifikasi dan penyesuaian data realisasi per triwulan dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait melalui pelaksanaan rekonsiliasi yang diselenggarakan setiap triwulan.

Sedangkan tujuan kegiatan ini adalah :

- ✓ Untuk mendapatkan data APBD dan realisasi triwulanan organisasi perangkat daerah (OPD) dalam APBD Kabupaten Kepulauan Anambas.
- ✓ Selain untuk mendapatkan data sekaligus juga untuk mendapatkan informasi lain yang terkait dengan permasalahan dan kendala yang dihadapi organisasi perangkat daerah (OPD) dalam penatausahaan keuangan daerah.

3. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari kegiatan ini :

- ✓ Menghimpun data dalam pelaksanaan rekonsiliasi per triwulan dengan organisasi perangkat daerah (OPD) yang tertuan dalam berita acara rekonsiliasi.
- ✓ Melakukan koreksi dan validasi data realisasi per triwulan organisasi perangkat daerah (OPD) tahun 2024 melalui rekonsiliasi data keuangan.

4. KELUARAN YANG DIHARAPKAN

Keluaran (Output) yang diharapkan adalah terselenggaranya rekonsiliasi data keuangan organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2025 per triwulan yang dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi.

5. TARGET / SASARAN

Target/sasaran yang ingin dicapai dalam pekerjaan ini adalah dalam pelaksanaan rekonsiliasi data keuangan dapat diperoleh hasil yang lebih baik dari organisasi perangkat daerah (OPD).

6. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

Sumber pembiayaan sub kegiatan ini bersumber dari APBD Kabupaten Kepulauan Anambas tahun anggaran 2025.

Perkiraan biaya untuk sub kegiatan ini sudah termasuk pajak dan biaya lainnya yang diperlukan untuk efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan pekerjaan adalah sebesar Rp. 84,605,000.00,- (Delapan Puluh Empat Juta Enam Ratus Lima Ribu Rupiah)

7. WAKTU PELAKSANAAN

Rencana pelaksanaan kegiatan disusun dengan mempertimbangkan waktu yang cukup bagi pelaksanaan/penyelesaian kegiatan. Adapun waktu dari pada pelaksanaan pekerjaan tersebut direncanakan selama 12 (dua belas) bulan yang dimulai pada bulan Januari 2025 dan berakhir pada bulan Desember 2025.

8. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) pelaksanaan sub kegiatan rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan-lo dan beban ini di susun untuk di jadikan acuan dan dipedomani sebagaimana mestinya.

Tarempa, 2 Desember 2024

Pengguna Anggaran,



Rinaldi, S.Pi
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197011221002121003

TERM OF REFERENCE (TOR)

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KONSOLIDASI LAPORAN KEUANGAN SKPD, BLUD DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

1. LATAR BELAKANG

Dalam pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang diikuti dengan perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 terdapat hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam suatu system pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan tersebut merupakan subsistem dari system pengelolaan keuangan Negara dan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah

Selain itu, Sesuai dengan amanat amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32, bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD harus disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ini menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Standar akuntansi pemerintahan disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Penyampaian laporan keuangan daerah dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD juga diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir. Selanjutnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud memuat laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan operasional, Laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, catatan atas laporan keuangan dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah dimaksudkan supaya adanya pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran daerah serta tertibnya pelaksanaan APBD setiap tahunnya.

Adapun tujuan penyusunan konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah guna tertib administrasi dalam tata kelola keuangan daerah serta melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan.

3. SASARAN

Terlaksananya penyusunan konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, catatan atas laporan keuangan dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

4. SUMBER PENDANAAN

Seluruh pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka penyusunan konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025, dengan Kode Sub Kegiatan 5.02.02.2.03.0004 yang berada dibawah organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

5. WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Rencana pelaksanaan kegiatan disusun dengan mempertimbangkan waktu yang cukup bagi pelaksanaan / penyelesaian kegiatan. Adapun waktu dari pada pelaksanaan pekerjaan tersebut direncanakan selama 5 (lima) bulan yang dimulai pada Januari 2025 dan berakhir pada bulan Mei 2025.

6. RENCANA PEKERJAAN

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara swakelola dengan dibentuknya Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah. Tim dimaksud terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Teknis .

7. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, sudah termasuk pajak dan biaya lainnya yang diperlukan untuk efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan pekerjaan adalah sebesar Rp 386.152.000.00,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Juta Seratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah).

8. PRODUK YANG DIHASILKAN

Produk yang dihasilkan (keluaran/output) dari pelaksanaan pekerjaan tersebut adalah tersedianya 8 Laporan Keuangan yang dirangkum didalam 2 Buku Laporan Keuangan Unaudited dan Audited, sebagai berikut :

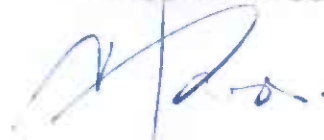
1. Laporan Rrealisasi Anggaran,
2. Neraca,
3. Laporan Arus Kas,
4. Laporan Operasional,
5. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih,
6. Laporan Perubahan Ekuitas,
7. Catatan Atas Laporan Keuangan
8. dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah

9. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) pelaksanaan kegiatan konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah ini di susun untuk di jadikan acuan dan dipedomani sebagaimana mestinya.

Tarempa, 2 Desember 2024

Pengguna Anggaran,



Rinaldi, S.Pi
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197011221002121003

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

KERANGKA ACUAN KERJA

Tahun Anggaran 2025

Program :

Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan :

*Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan
Pelaporan Kerugian Daerah*

Sub Kegiatan :

*Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian
Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian
Daerah*

KERANGKA ACUAN KERJA

Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah

1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) dan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, bahwa Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah membentuk dan Menetapkan Majelis Penyelesaian Kerugian Daerah yang terdiri dari Para Pejabat/Pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati untuk menyampaikan Pertimbangan dan Pendapat Penyelesaian Kerugian Daerah. Anggota Majelis sebagaimana dimaksud berjumlah 5 (lima) orang terdiri dari Sekretaris Daerah, Inspektur, Kepala Badan Keuangan, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

Untuk membantu tugas Majelis dalam Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah maka dibentuk Sekretariat Majelis.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah dimaksudkan Agar terjadi Proses Tuntutan yang berkesinambungan yang dilakukan terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain sesuai dengan Tata Cara dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Adapun tujuan Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah adalah untuk Menyelamatkan Uang Negara dan memulihkan Kerugian Daerah.

3. SASARAN

Sasaran yang hendak dicapai dalam pelaksanaan kegiatan tersebut adalah terlaksananya Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah agar Temuan yang menimbulkan Kerugian Daerah dapat segera diselesaikan Melalui Sidang Majelis dan Penagihan kepada pihak yang merugikan Keuangan Daerah dan sekaligus Sosialisasi agar tidak terjadi Temuan yang menimbulkan kerugian daerah dimasa yang akan datang.

4. SUMBER PENDANAAN

Seluruh pelaksanaan kegiatan dalam rangka Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025, khususnya pada No. DPA Perangkat Daerah yang berada dibawah organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

5. WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Rencana pelaksanaan kegiatan disusun dengan mempertimbangkan waktu yang cukup bagi pelaksanaan/penyelesaian kegiatan. Adapun waktu daripada pelaksanaan pekerjaan tersebut direncanakan selama 12 (Dua Belas) bulan yang dimulai pada Januari 2025 dan berakhir pada bulan Desember 2025, yang meliputi keseluruhan tahapan mulai dari Persiapan Administrasi, Rapat Awal Tim, Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan oleh BPK, Tindaklanjut oleh TPKD dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Kerugian Daerah, Penyampaian Surat Kepada Perangkat Daerah yang terdapat temuan, Rapat Majelis, Penyampaian Hasil Sidang Majelis ke Perangkat Daerah Teknis, Penagihan, Validasi Oleh Inspektur sampai pada Pemantauan Perkembangan Penyelesaian Kerugian Daerah oleh BPK. Tahapan-tahapan pelaksanaannya secara lengkap diuraikan dalam matrik Jadwal Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana terlampir pada Lampiran I.

6. RENCANA PEKERJAAN

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara swakelola dengan dibentuknya Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah berdasarkan Keputusan Kepala Daerah serta Sekretariat Majelis dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Teknis dan Pihak-pihak yang merugikan Keuangan Daerah.

7. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, sudah termasuk pajak dan biaya lainnya yang diperlukan untuk efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan pekerjaan adalah sebesar **Rp.93.506.000,00 (Sembilan puluh tiga juta lima ratus enam ribu rupiah)** Adapun rincian biaya akan dijabarkan dalam matrik Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana terlampir pada Lampiran II.

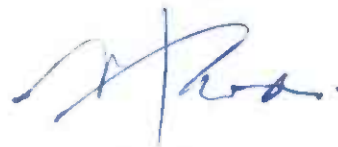
8. PRODUK YANG DIHASILKAN

Produk yang dihasilkan (keluaran/ output) dari pelaksanaan pekerjaan tersebut adalah Berupa Hasil Sidang Majelis dan Perkembangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang dituangkan dalam Matriks Perkembangan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah serta kelengkapan Administrasi Lainnya.

9. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) pelaksanaan kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah ini disusun untuk dijadikan acuan dan dipedomani sebagaimana mestinya.

Tarempa, 2 Desember 2024
PENGGUNA ANGGARAN,



RINALDI, S.Pi

Pembina Utama Muda / (IV.c)
NIP 19701122 200212 1 003

LAMPIRAN I :

RENCANA PELAKSANAAN PEKERJAAN TAHUN ANGGARAN 2025

[illegible]

LAMPIRAN II :

**RENCANA ANGGARAN BIAYA
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	URAIAN	PERHITUNGAN	JUMLAH (RP)
1	2	3	4
1.	Belanja Barang	Ls	3.750.000,-
2.	Belanja Jasa	Ls	68.400.000,-
3.	Belanja Perjalanan Dinas	Ls	21.356.000,-
JUMLAH			93.506.000,-
Terbilang : Sembilan puluh tiga juta lima ratus enam ribu rupiah			

**KERANGKA ACUAN KERJA
PENELITIAN DAN VERIFIKASI DATA PELAPORAN
PAJAK DAERAH**



**BIDANG PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN 2024**

KERANGKA ACUAN KERJA

Program : Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
Kegiatan : Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sub Kegiatan : Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah

BAB I

LATAR BELAKANG

1.1 Latar Belakang Kegiatan

Dewasa ini kebutuhan akan ketersediaan dan permintaan tanah menjadi semakin meningkat dari waktu ke waktu. Akibat dari permasalahan itu terjadi keterbatasan tersedianya kerana permintaan tanah yang meningkat lebih besar dari tanah yang dapat disediakan, sehigga mendorong nilai tanah yang tak terkendali. Penilaian orang atas sebidang tanah menjadi sangat berbeda, karena tanah memiliki beberapa dimensi dan ukuran yang berbeda-beda pula. Oleh karena itu, dalam menilai tanah perlu suatu keahlian tersendiri. Permasalahan yang dihadapi oleh daerah nilai jual objek pajak yang belum sesuai sehingga belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan, salah satunya Pajak Bumi dan Bangunan.

Berkaitan dengan hal tersebut, optimalisasi sumber-sumber PAD perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subjek dan objek pendapatan. Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap obyek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah melakukan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sejak tahun 2014, salah satu kendala yang dihadapi adalah pembuatan dan pemanfaatan peta bidang/ sub bidang Zona Nilai Tanah (ZNT). Berdasarkan Surat

Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor PT.03.01/299/II/2020 perihal pemanfaatan Peta Zona Nilai Tanah oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Perkembangan kota yang semakin pesat, terutama daerah-daerah pertumbuhan baru, baik pemukiman maupun pusat-pusat bisnis/ komersial telah mendorong nilai tanah semakin pesat.

Peta ZNT menjadi penting sebagai alternatif penentuan/ referensi nilai tanah dan dibuat dengan kaidah-kaidah ilmiah, sistematis dan memenuhi petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh kementerian ATR/BPN agar nilai tanah yang ditetapkan memenuhi prinsip keadilan dan menggambarkan nilai pasar/ mendekati nilai pasar. Untuk memenuhi kebutuhan akan data-data yang telah dijelaskan diatas, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan Badan Pertanahan Nasional akan melaksanakan kegiatan **“Penelitian Dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah”** Tahun Anggaran 2025.

1.2 Lokasi Kegiatan

Adapun lokasi kegiatan ini meliputi seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu di Kecamatan Siantan Kelurahan Tarempa Kabupaten Kepulauan Anambas.

1.2.1 Maksud Kegiatan

Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah mempunyai maksud untuk bobot dari setiap parameter yang diteliti menjadi referensi bagi pemerintah daerah dan memberikan gambaran pola nilai tanah di Kabupaten Kepulauan Anambas bagi pelaku transaksi jual beli.

1.2.2 Tujuan Kegiatan

Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah mengumpulkan data objek pajak dan subjek baru, update data objek pajak dan subjek pajak yang sudah ada, serta pembentukan peta wilayah desa-desa yang akurat sehingga mempermudah proses

pengelolaan PBB-P2. Kemudian Pajak Bumi dan Bangunan sebagai salah satu sumber penerimaan daerah dari sektor pajak selali diupayakan untuk ditingkatkan sejalan dengan peningkatan pelaksanaan di disegala bidang, hasil penerimaan PBB-P2 digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

1.3 Dasar Hukum

- 1.3.1** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor : 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 6757);
- 1.3.2** Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor : 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 6881);
- 1.3.3** Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 99, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 99).

1.4 Organisasi Pelaksana Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Adapun petugas pelaksana kegiatan ini adalah PNS dan PTT Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Kepulauan Anambas.

1.5 Sumber Biaya

Sumber dana yang diperlukan untuk untuk membiayai kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025. Adapun Rencana Anggaran Biayanya sebagai berikut :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (RP)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.209.601
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	14.400.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	91.270.000
Total		107.879.601

1.6 Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Wajib Pajak Daerah secara detail sebagaimana terlampir, tetapi secara garis besar adalah sebagai berikut:

1. Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
2. Terhitung Mulai Tanggal : 02 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025
3. Berakhir : 31 Desember 2025

1.7 Output Kegiatan

Output yang ingin dicapai pada kegiatan ini diharapkan menghasilkan output sebagai berikut:

1. Terciptanya data yang akurat seperti nama pemilik, luas tanah dan bangunan.
2. Harga jual/ nilai pasar yang sesuai.
3. Laporan akhir yang meliputi kegiatan ini.

BAB II

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Harga adalah sejumlah uang yang diminta, ditawarkan atau dibayarkan untuk suatu barang dan jasa. Hubungan dengan penilaian, harga merupakan fakta historis, baik yang diumumkan secara terbuka maupun dirahasiakan. Harga yang dibayarkan atas suatu barang atau jasa yang bersangkutan. Harga merupakan indikasi atas nilai relatif dari barang atau jasa oleh pembeli tertentu dan/atau penjual tertentu pula. Sedangkan nilai adalah konsep ekonomi yang menunjuk kepada harga yang sangat mungkin disepakati oleh pembeli dan penjual dari suatu barang atau jasa yang tersedia untuk dibeli. Penilaian tanah merupakan cara untuk membentuk Zona Nilai Tanah (ZNT) yang dapat digunakan sebagai acuan besaran pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang dalam hal ini adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Sehingga dengan adanya pembuatan Zona Nilai Tanah, nilai jual objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dapat di update sesuai dengan nilai harga pasar saat ini.

2.1 Pembentukan atau Penyempurnaan Zona Nilai Tanah (ZNT)

Pengumpulan data harga jual adalah informasi mengenai harga transaksi atau harga penawaran atau data hipotek/ agunan di bank atau harga sewa tanah dan/atau bangunan. Pengumpulan data harga jual diutamakan diperoleh di wilayah desa/kelurahan yang dianalisis. Apabila data harga jual kurang memadai dan tidak representative, maka dapat menggunakan data jual wilayah kerja KPP Pratama yang lain.

2.2 Melakukan Skoring Parameter

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor : SE-25/PJ.6/2016 dalam pembentukan/ Penyempurnaan ZNT, harus mempertimbangkan

aksebilitas dan peruntukan tanah (*zoning*) untuk itu, setiap parameter diberi skor atau nilai tertentu sesuai kriteria. Parameter berupa aksebilitas dan penggunaan lahan (peruntukan tanah).

2.3 Penyesuaian Tanah

Penyesuaian dilakukan dengan cara menyesuaikan jenis data terlebih dahulu, kemudian penyesuaian waktu transaksi. Penyesuaian jenis data dan waktu transaksi bertujuan untuk mengestimasi nilai bumi. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat padanya.

2.4 ArcGis

ArcGis merupakan salah satu aplikasi perangkat lunak sistem informasi geografis yang dikembangkan oleh *Environmental Systems Research Institute* (ESRI) yang telah banyak dipakai baik kalangan akademisi, militer, pemerintah, maupun masyarakat dunia dalam membuat aplikasi yang berbasis sistem informasi geografis yang memiliki fungsi yang berbeda-beda.

2.5 Hasil Updating NJOP

Updating berupa rekomendasi dengan melihat potensi kenaikan penerimaan PBB-P2 dari perbandingan NJOP hasil penelitian dengan NJOP pemerintah daerah. Berdasarkan hasil perbandingan NJOP pemerintah daerah didapatkan penetapan PBB-P2 selanjutnya data tersebut direkapitulasi tiap zona agar mendapatkan presentase potensi peningkatan penerimaan PBB-P2.

2.6 Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025.

Tarempa, 2 Desember 2024
Mengetahui,
PENGGUNA ANGGARAN,



Rinaldi, S.Pi

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19701122 200212 1 003

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

KERANGKA ACUAN KERJA

Tahun Anggaran 2025

Program :

*Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Kabupaten/ Kota*

Kegiatan :

*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintah Daerah*

Sub Kegiatan :

- *Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*
- *Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

A. Latar Belakang : Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari tiga Sub Kegiatan diantaranya Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dan Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. Sub Kegiatan tersebut merupakan Sub Kegiatan untuk Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dan penyewaan gudang untuk penyimpanan arsip dan aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

Oleh karena itu untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan peralatan dan mesin lainnya dan gudang untuk penyimpanan arsip dan aset, maka perlu dilaksanakan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025.

S Maksud dan Tujuan : Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya dan gudang untuk penyimpanan arsip dan aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

C. Target/Sasaran : Terpenuhinya Peralatan dan Mesin Lainnya dan gudang untuk penyimpanan arsip dan aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

D. Nama Organisasi : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

E. Sumber Dana dan Perkiraan Biaya :

- a. Sumber dana berasal dari APBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025.
- b. Total perkiraan biaya yang diperlukan untuk Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar ***Rp230.891.500,- (Dua ratus tiga puluh juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah)***, dengan rincian sebagai berikut:

**RENCANA ANGGARAN BIAYA
SUB KEGIATAN PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN
LAINNYA**

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
1.	Belanja Modal Komputer Unit	133.255.962
2.	Belanja Modal Peralatan Komputer	35.174.502
JUMLAH		168.430.464

**RENCANA ANGGARAN BIAYA
SUB KEGIATAN PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU
BANGUNAN LAINNYA**

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
1.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	225.302.445,36
JUMLAH		225.302.445,36

- F. Ruang Lingkup Kegiatan dan Lokasi Kegiatan** : a. Ruang Lingkup Kegiatan ini meliputi:
- Persiapan Kegiatan
 - Pelaksanaan Kegiatan
 - Pelaporan Kegiatan
- b. Lokasi Kegiatan di Tarempa.
- G. Keluaran Yang Dihasilkan** : Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas, Peralatan dan Mesin Lainnya dan gudang untuk penyimpanan arsip dan aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.
- H. Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan** : Jangka waktu pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2025 dengan rincian sebagaimana terlampir.
- I. Tenaga Ahli/Personil** : Untuk melaksanakan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ini tidak diperlukan tenaga ahli/terampil.
- J. Peralatan Yang Dibutuhkan** : Komputer/Laptop, Printer dan ATK

K. Penutup

: Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ini disusun untuk dijadikan acuan dan dipedomani sebagaimana mestinya.

Tarempa, 2 Desember 2024
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Pendapatan Daerah
Selaku Pengguna Anggaran,



Rinaldi, S.Pi
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197011222002121003

LAMPIRAN :

**JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**

TAHAPAN KEGIATAN	BULAN											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nop	Des
TAHAP PERSIAPAN												
Mengumpulkan data dan bahan administrasi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												
TAHAP PELAKSANAAN												
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
TAHAP PELAPORAN												
Penyusunan Laporan Kegiatan												

**KERANGKA ACUAN KERJA
PENGENDALIAN, PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN PAJAK
DAERAH**



**BIDANG PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN 2024**

KERANGKA ACUAN KERJA

Program : Program Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah
Kegiatan : Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah
Sub Kegiatan : Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

BAB I

LATAR BELAKANG

1.1 Latar Belakang Kegiatan

Pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan salah kabupaten termuda di Kepulauan Riau. Sebagai kabupaten baru, Kabupaten Kepulauan Anambas terus berupaya menggali potensi yang ada untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) salah satunya pajak daerah. Pajak daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Permasalahan yang dihadapi oleh daerah pada umumnya dalam kaitan penggalan sumber-sumber pajak daerah dan retribusi daerah adalah tingkat kesadaran masyarakat terkait pembayaran pajak masih kurang.

Berkaitan dengan hal tersebut, optimalisasi sumber-sumber PAD perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subjek dan objek pendapatan. Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap objek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada.

Secara umum, upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, antara lain dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Menggali Potensi Guna Meningkatkan Pajak Daerah

Tindakan yang dilakukan untuk menggali potensi dalam rangka meningkatkan pajak daerah, bekerja sama dengan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk melakukan penghitungan potensi pajak kepada wajib pajak yang layak dikenakan pajak.

b. Melakukan Proses Pemantauan Wajib Pajak Menggunakan Aplikasi

Upaya yang dilakukan dalam melakukan pemantauan terhadap wajib pajak, yaitu antara lain dengan memberikan hibah sarana dan prasarana yang mendukung yakni berupa HP *Teller* dan *Personal Computer (PC)* yang telah di instal dengan perangkat lunak *teller.id*.

c. Memperkuat Pengawasan

Hal ini dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap pihak fiskus, serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah. Selain itu pengawasan dapat dilakukan dengan cara melakukan pemantauan wajib pajak melalui sistem pajak online yaitu memberikan perangkat dan peralatan kepada wajib pajak yang sudah terintegrasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

d. Meningkatkan Kapasitas Penerimaan Melalui Perencanaan yang Terorganisir.

Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah.

e. Melakukan Sosialisasi dan Rapat Terkait Pajak Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah melakukan kegiatan berupa Sosialisasi kepada wajib pajak guna memberikan pemahaman yang lebih baik serta meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak.

f. Melakukan Rekonsiliasi Terkait Pajak Daerah

Melakukan rekonsiliasi bersama Bendahara Penerimaan guna melihat penerimaan pajak serta mengevaluasinya. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah juga melakukan rekonsiliasi kepada 6 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dari penerimaan retribusi, yakni Dinas

Perhubungan dan Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan UMKM, dan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan.

Sebagai dasar pemungutan pajak daerah, pemerintah daerah wajib memiliki peraturan daerah tentang Pajak Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dalam rangka meningkatkan dan memperluas potensi pajak daerah sebagai sumber penerimaan daerah yang dinilai sangat efektif dalam mewujudkan keadilan dan pemerataan pembangunan.

Peraturan ini disamping bermaksud sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan Anambas dan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab juga merupakan upaya penataan dan pengaturan kembali pajak daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai OPD yang diberikan tugas pokok untuk melaksanakan urusan bidang pendapatan, berupaya semaksimal mungkin untuk menggali dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) salah satunya dengan melaksanakan pengawasan, pemeriksaan dan uji potensi berkala terhadap wajib pajak daerah dengan tujuan meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak daerah. Maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas mengadakan kegiatan **"Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah"** Tahun Anggaran 2025.

1.2 Lokasi Kegiatan

Adapun lokasi kegiatan ini meliputi seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu di Kecamatan Siantan, Kecamatan Siantan Tengah, Kecamatan Siantan Timur, Kecamatan Siantan Selatan, Siantan Utara, Kecamatan Palmatak, Kecamatan Kute Siantan, Kecamatan Jemaja, Kecamatan Jemaja Timur, Kecamatan Jemaja Barat.

1.3 Maksud Dan Tujuan

1.3.1 Maksud Kegiatan

Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah mempunyai maksud untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap wajib pajak yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

1.3.2 Tujuan Kegiatan

Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah adanya peningkatan pajak daerah sehingga meningkat pula Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 serta menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

1.4 Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

1.5 Organisasi Pelaksana Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Adapun petugas pelaksana kegiatan ini adalah PNS dan PTT Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Kepulauan Anambas yang ditetapkan

dalam SK Tim Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah.

1.6 Sumber Biaya

Sumber dana yang diperlukan untuk untuk membiayai kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025. Adapun Rencana Anggaran Biayanya sebagai berikut :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (RP)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp. 1.005.980
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp. 32.400.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp. 49.148.000
Total		Rp. 82.553.980

1.7 Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah secara detail sebagaimana terlampir, tetapi secara garis besar adalah sebagai berikut:

1. Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
2. Terhitung Mulai Tanggal : 02 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025
3. Berakhir : 31 Desember 2025

1.8 Output Kegiatan

Output yang ingin dicapai pada kegiatan ini diharapkan menghasilkan output sebagai berikut:

1. Meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak daerah.
2. Meningkatnya atas realisasi penerimaan pajak daerah.
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar pajak.

BAB II

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah merupakan salah satu cara dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah dan mencegah terjadinya segala kemungkinan yang menyebabkan kurangnya potensi penerimaan pajak daerah.

Bahwa dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dan/atau pemantauan terhadap wajib pajak diperlukan perangkat dan perlengkapan yang dapat menunjang kegiatan tersebut, sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun maka perangkat dan perlengkapan yang akan diberikan kepada wajib pajak adalah sebagai mesin kasir portable diberikan kepada wajib pajak restoran, dengan tujuan untuk mempermudah pelayanan pembayaran di kasir restoran. Mesin kasir portable ini nantinya akan terintegrasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sehingga proses transaksi yang dilakukan dapat terpantau.

Mesin kasir portable ini sama dengan mesin *cash* register pada umumnya, tetapi mesin ini dapat di bawa maupun dipindahkan dengan mudah. *Software* yang dipasang di mesin kasir portable ini sama dengan aplikasi sebelumnya yaitu *teler.id*, yang dapat terintegrasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. Selain itu, Kegiatan uji potensi dilakukan dengan cara melakukan pengambilan data di lokasi usaha wajib pajak dalam hal ini wajib pajak hotel, restoran dan wajib pajak hiburan, dengan tujuan untuk mengetahui tingkat hunian hotel atau untuk mengetahui omzet pajak hiburan pada hari tertentu. Data yang diterima diolah oleh petugas kemudian menjadi catatan

pada saat wajib pajak tersebut melaporkan pajaknya. Pemeriksaan terhadap wajib pajak hotel dan hiburan selain dilakukan pada jam kerja juga dilakukan oleh tim diluar jam kerja atau tim pengawasan melaksanakan lembur. Adapun inventarisir wajib pajak hotel, restoran dan hiburan adalah sebagaimana terlampir.

2.1 Pengawasan dan Pemantauan kepada Wajib Pajak

Pengawasan dan Pemantauan wajib pajak merupakan salah satu cara dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah dan mencegah terjadinya segala kemungkinan yang menyebabkan kurangnya potensi penerimaan pajak daerah. Dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan atau pemantauan wajib pajak diperlukan perangkat dan perlengkapan yang dapat menunjang kegiatan tersebut, sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah akan menyerahkan perangkat dan perlengkapan yang akan diberikan kepada wajib pajak. Kemudian Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah akan bekerja sama dengan Kanwil DJP Kepulauan Riau atau Inspektorat Daerah dalam hal pemeriksaan.

2.2 Melakukan Monitoring dan Evaluasi Turun ke Lapangan Secara Berkala

Dalam melaksanakan kegiatan Monitoring Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah menggandeng Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dengan kegiatan usaha wajib pajak dengan data wajib pajak sebagaimana terlampir. Beberapa OPD yang turut serta dalam mendukungnya pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- a. Pegawai kantor BPKPD
- b. Satpol PP
- c. Lurah / Kepala Desa di wilayah tertentu.
- d. Camat / Pegawai Kecamatan Tertentu

2.3 Melaksanakan Konsultasi dan Koordinasi dengan Dinas yang berada di Luar Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dan Instansi Vertikal

2.3.1 Konsultasi pada Kanwil DJP Kepri, Badan Pendapatan Provinsi, KPP-Pratama dan BPKP Perwakilan Kepulauan Riau dengan tujuan untuk

mempelajari sistem Pengawasan dan Pemeriksaan terhadap wajib pajak daerah di masing-masing daerah.

2.3.2 Konsultasi pada Dinas Pendapatan Kabupaten Karimun/Bintan dan Kota Tanjungpinang untuk mempelajari sistem pengendalian,

2.4 Sosialisasi Terkait Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

Bahwa hasil kegiatan monitoring berupa hasil dokumentasi kegiatan di sosialisasikan pada media massa sejalan dengan program pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah agar seluruh masyarakat tidak merasa pengawasan dan penertiban dilakukan tanpa ada sosialisasi terhadap wajib pajak dan masyarakat di kabupaten Kepulauan Anambas.

Program yang disosialisasikan adalah:

2.10.1 Sosialisasi terkait Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Daerah;

2.10.2 Sosialisasi tentang Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Cabang bagi rekanan yang melaksanakan kegiatan dan/atau pekerjaan di Kabupaten Kepulauan Anambas;

2.10.3 Sosialisasi tentang Tata Cara Penghapusan Pajak Daerah;

2.10.4 Sosialisasi tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak

2.10.5 Sosialisasi tentang Perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak.

2.5 Sosialisasi Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi adalah hukuman yang diberikan kepada wajib pajak atas pelanggaran hukum berupa pembayaran atas kerugian kepada Negara dan sanksi yang dikenakan dapat berupa sanksi denda, bunga dan kenaikan pajak.

2.6 Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025.

Tarempa, 2 Desember 2024

Kepala Badan,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Rinaldi', with a vertical line extending downwards from the end of the signature.

Rinaldi, S.Pi
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19701122 200212 1 003

KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA
PENGELOLAAN PAJAK DAERAH



BIDANG PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA

Program : Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
Kegiatan : Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah

1.1 Latar Belakang Kegiatan

Pajak daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Permasalahan yang dihadapi oleh daerah pada umumnya dalam kaitan penggalan sumber-sumber pajak daerah dan retribusi daerah adalah belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan.

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi yaitu terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD khususnya pajak dan retribusi daerah harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara.

Untuk mendukung penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Dalam hal sarana dan prasarana perlu guna mempermudah dalam pembayaran wajib pajak maka perlu diadakan berupa penyediaan Cetak Bill Hiburan, Bill Hotel, Bill Restoran, Blanko BPHTB, Blanko SPPTD, Cetak Banner, Cetak SPPT serta Aplikasi BPHTB agar dalam pelaksanaan penerimaan pajak menjadi efektif dan efisien.

Berkaitan dengan hal tersebut, Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah perlu dilakukan untuk menunjang wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran Pajak sehingga dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Secara umum, upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, antara lain dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Memperluas Basis Penerimaan

Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru / potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.

b. Memperkuat Proses Pemungutan

Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan Perda, dan peningkatan SDM.

c. Meningkatkan Pengawasan

Hal ini dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap pihak fiskus, serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah. Selain itu pengawasan dapat dilakukan dengan cara melakukan pemantauan wajib pajak melalui sistem pajak online yaitu memberikan perangkat dan peralatan kepada wajib pajak yang sudah terintegrasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Daerah.

d. Meningkatkan Efisiensi Administrasi dan Menekan Biaya Pemungutan

Tindakan yang dilakukan oleh daerah yaitu antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi

pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.

e. Meningkatkan Kapasitas Penerimaan Melalui Perencanaan yang Lebih Baik

Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah.

Selanjutnya ekstensifikasi perpajakan juga dapat dilakukan, yaitu melalui kebijaksanaan pemerintah untuk memberikan kewenangan perpajakan yang lebih besar kepada daerah pada masa mendatang. Untuk itu, perlu adanya perubahan dalam sistem perpajakan Indonesia sendiri melalui sistem pembagian langsung atau beberapa basis pajak pemerintah pusat yang lebih tepat dipungut oleh daerah

Sebagai dasar pemungutan pajak daerah, pemerintah daerah wajib memiliki peraturan daerah tentang Pajak Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dalam rangka meningkatkan dan memperluas potensi pajak daerah sebagai sumber penerimaan daerah yang dinilai sangat efektif dalam mewujudkan keadilan dan pemerataan pembangunan.

Peraturan ini disamping bermaksud sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan Anambas dan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab juga merupakan upaya penataan dan pengaturan kembali pajak daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tahun 2024 DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang merupakan payung hukum pemungutan pajak daerah di kabupaten Kepulauan Anambas.

Berdasarkan hal tersebut di atas Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai Badan yang diberikan tugas pokok untuk melaksanakan urusan bidang pendapatan, berupaya semaksimal mungkin untuk menggali dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) salah satunya dengan melaksanakan pengawasan, pemeriksaan dan uji potensi berkala terhadap wajib pajak daerah dengan tujuan meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak daerah. Maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas mengadakan kegiatan **“Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah”** Tahun Anggaran 2025.

1.2 Lokasi Kegiatan

Adapun lokasi kegiatan ini meliputi seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu di Kecamatan Siantan, Kecamatan Siantan Tengah, Kecamatan Siantan Timur, Kecamatan Siantan Selatan, Kecamatan Kute Siantan, Kecamatan Siantan Utara, Kecamatan Palmatak, Kecamatan Jemaja, Kecamatan Jemaja Timur dan Kecamatan Jemaja Barat.

1.3 Maksud Dan Tujuan

1.3.1 Maksud Kegiatan

Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah mempunyai maksud untuk memperkuat pengawasan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Daerah kepada Wajib Pajak Daerah sehingga meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak daerah.

1.3.2 Tujuan Kegiatan

Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah adanya sarana dan prasarana yang efisien dan efektif dalam pembayaran pajak guna peningkatan pajak daerah sehingga meningkat pula Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022.

1.4 Dasar Hukum

- 1.4.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor : 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 6757);
- 1.4.2 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor : 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 6881);
- 1.4.3 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 99, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 99).

1.5 Organisasi Pelaksana Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Adapun petugas pelaksana kegiatan ini adalah PNS dan PTT Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Daerah (BPKPD) Kabupaten Kepulauan Anambas.

1.6 Sumber Biaya

Sumber dana yang diperlukan untuk untuk membiayai kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah terhadap Wajib Pajak Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025. Adapun Rencana Anggaran Biayanya sebagai berikut :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (RP)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	167.667.500
	Belanja Cetak Blanko BPHTB	7.372.290
	Belanja Cetak Bill Hiburan	3.500.000
	Belanja Cetak Bill Hotel	4.200.000
	Belanja Cetak Bill Restoran	55.748.000
	Belanja Cetak SPPT Engkel Nomeratur	7.486.670
	Belanja Cetak SPPT PBB Double	13.650.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	200.000.000
	JUMLAH	291.975.078

1.7 Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelola Pajak Daerah secara detail sebagaimana terlampir, tetapi secara garis besar adalah sebagai berikut:

1. Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
2. Terhitung Mulai Tanggal : 03 Januari 2025 s.d 31 Desember 2025
3. Berakhir : 31 Desember 2025

1.8 Output Kegiatan

Output yang ingin dicapai pada kegiatan ini diharapkan menghasilkan output sebagai berikut:

1. Tersedianya sarana dan Prasarana Pajak Daerah
2. Masing-masing Wajib Pajak memiliki bill Pajak Daerah yang dikeluarkan oleh BPKPD
3. Keseragaman Bill Pajak Daerah.

BAB II

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Kepatuhan masyarakat terhadap pajak sangat dipengaruhi oleh kesadaran masyarakatnya. Penyediaan sarana dan prasarana kepada wajib pajak disertai dengan sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak secara mandiri atas dasar kepercayaan yang disebut dengan sistem *self assesment*. Setiap wajib pajak yang omzetnya telah sesuai dengan aturan perpajakan layak dikenakan pajak, wajib menggunakan nota/bill yang dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Daerah (BPKPD). Terhadap wajib pajak yang menggunakan mesin kas register/hp teller, dianggap sebagai bukti transaksi.

Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah terhadap wajib pajak daerah dilaksanakan dengan beberapa cara antara lain :

2.1 Berita Acara Penyerahan Sarana dan Sarana Penunjang Perpajakan

Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah yakni merupakan salah satu cara dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah dan mencegah terjadinya segala kemungkinan yang menyebabkan kurangnya potensi penerimaan pajak daerah.

Bahwa dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dan/atau pemantauan terhadap wajib pajak diperlukan perangkat dan perlengkapan yang dapat menunjang kegiatan tersebut, sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun maka perangkat dan perlengkapan yang akan diberikan kepada wajib pajak adalah sebagai berikut:

2.1.1 Nota/Bill

Nota/bill yang diberikan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Daerah melalui Bidang Pengelolaan

Pendapatan Asli Daerah kepada wajib pajak bertujuan untuk mempermudah pembayaran pajak yang akan disetorkan.

2.1.2 HP Teller

Dalam hal penunjang sarana dan prasarana perpajakan di Kabupaten Kepulauan Anambas, PT. Bank Riau Kepri juga memberikan hibah/bantuan berupa HP/Teller yang bertujuan untuk memudahkan wajib pajak dal hal transaksional perpajakan guna meningkatkan pelayanan.

2.1.3 Personal Computer/PC

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Daerah juga menyerahkan *Personal Computer/PC* untuk meningkatkan pendapatan dan memudahkan pengawasan yang mana sistemnya telah terintegrasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Daerah.

2.2 Monitoring Terhadap Wajib Pajak

Kegiatan Monitoring dilakukan dengan cara melakukan pengambilan data di lokasi usaha wajib pajak dalam hal ini wajib pajak hotel, restoran, wajib pajak hiburan, PBB dan BPHTB dengan tujuan untuk mengetahui tingkat hunian hotel atau untuk mengetahui omzet pajak hiburan pada hari tertentu. Data yang diterima diolah oleh petugas kemudian menjadi catatan pada saat wajib pajak tersebut melaporkan pajaknya. Uji potensi terhadap wajib pajak hotel dan hiburan selain dilakukan pada jam kerja juga dilakukan oleh tim diluar jam kerja atau tim pengawasan melaksanakan lembur. Adapun inventarisir wajib pajak hotel, restoran dan hiburan adalah sebagaimana terlampir.

2.3 Melakukan Evaluasi dan Rentang Kendali

Untuk Optimalisasi Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, PBB serta BPHTB, maka perlu dilaksanakan koordinasi yang intens dengan pihak Kecamatan dan Desa agar seluruh SPPT dan nota/bill dapat di

distribusikan dan masyarakat dapat melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak. Diskusi langkah strategis akan dilaksanakan perlu disepakati agar pemungutan pajak dapat berjalan lancar dan tertib. Selain itu dapat meningkatkan pendaftaran dan pembayaran pajak secara mandiri.

2.4 Sosialisasi Terkait Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah

Bahwa hasil kegiatan monitoring berupa hasil dokumentasi kegiatan di sosialisasikan pada media massa sejalan dengan program Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah agar seluruh masyarakat tidak merasa pengawasan dan penertiban dilakukan tanpa ada sosialisasi terhadap wajib pajak dan masyarakat di kabupaten Kepulauan Anambas.

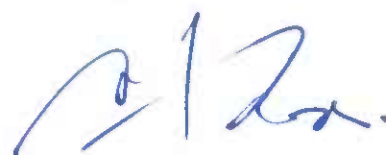
Program yang disosialisasikan adalah:

- 2.4.1 Sosialisasi terkait Tata Cara Pendaftaran Pajak;
- 2.4.2 Sosialisasi terkait Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak
- 2.4.3 Sosialisasi tentang Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Cabang bagi rekanan yang melaksanakan kegiatan dan/atau pekerjaan di Kabupaten Kepulauan Anambas;
- 2.4.4 Sosialisasi tentang Perpajakan Daerah lainnya yang terkait kepada Wajib Pajak.

2.5 Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025.

Tarempa, 2 Desember 2024
Mengetahui,
PENGUNA ANGGARAN,



Rinaldi, S.Pi
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19701122 200212 1 003

**KERANGKA ACUAN KERJA
PENYULUHAN DAN PENYEBARLUASAN KEBIJAKAN
PAJAK DAERAH**



**BIDANG PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN 2025**

KERANGKA ACUAN KERJA

Program : Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
Kegiatan : Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sub Kegiatan : Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Daerah

BAB I

LATAR BELAKANG

1.1 Latar Belakang Kegiatan

Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan salah kabupaten termuda di Kepulauan Riau. Sebagai kabupaten baru, Kabupaten Kepulauan Anambas terus berupaya menggali potensi yang ada untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) salah satunya pajak daerah. Pajak daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Permasalahan yang dihadapi oleh Perangkat Daerah dalam penggalan sumber-sumber pajak daerah dan retribusi daerah adalah belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan.

Berkaitan dengan hal tersebut, optimalisasi sumber-sumber PAD perlu dilakukan untuk meningkatkan APBD Kabupaten Kepulauan Anambas. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subjek dan objek pendapatan. Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap obyek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada.

Secara umum, upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi

intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, antara lain dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Menggali Potensi Guna Meningkatkan Pajak Daerah

Tindakan yang dilakukan untuk menggali potensi dalam rangka meningkatkan pajak daerah, yakni Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah bekerja sama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan penghitungan potensi pajak kepada wajib pajak yang layak dikenakan pajak.

b. Melakukan Proses Pemantauan Wajib Pajak Menggunakan Aplikasi

Upaya yang dilakukan dalam melakukan pemantauan terhadap wajib pajak, yaitu antara lain dengan memberikan hibah sarana dan prasarana yang mendukung yakni berupa *HP Teller dan Personal Computer (PC)* yang telah di instal dengan perangkat lunak *teller.id*.

c. Memperkuat Pengawasan

Hal ini dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap pihak fiskus, serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah. Selain itu pengawasan dapat dilakukan dengan cara melakukan pemantauan wajib pajak melalui sistem pajak online yaitu memberikan perangkat dan peralatan kepada wajib pajak yang sudah terintegrasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

d. Meningkatkan Kapasitas Penerimaan Melalui Perencanaan yang Terorganisir.

Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah.

e. Melakukan Sosialisasi dan Rapat Terkait Pajak Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah melakukan kegiatan berupa Sosialisasi kepada wajib pajak guna memberikan

pemahaman yang lebih baik serta meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak.

f. Melakukan Rekonsiliasi Terkait Pajak Daerah

Melakukan rekonsiliasi bersama Bendahara Penerimaan guna melihat penerimaan pajak serta mengevaluasinya. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah juga melakukan rekonsiliasi kepada 3 OPD, yakni Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu terkait penerimaan retribusi.

Selanjutnya ekstensifikasi perpajakan juga dapat dilakukan, yaitu melalui kebijaksanaan pemerintah untuk memberikan kewenangan perpajakan yang lebih besar kepada daerah pada masa mendatang. Untuk itu, perlu adanya perubahan dalam sistem perpajakan Indonesia sendiri melalui sistem pembagian langsung atau beberapa basis pajak pemerintah pusat yang lebih tepat dipungut oleh daerah.

Sebagai dasar pemungutan pajak daerah, pemerintah daerah wajib memiliki peraturan daerah tentang Pajak Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dalam rangka meningkatkan dan memperluas potensi pajak daerah sebagai sumber penerimaan daerah yang dinilai sangat efektif dalam mewujudkan keadilan dan pemerataan pembangunan.

Peraturan ini disamping bermaksud sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan Anambas dan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab juga merupakan upaya penataan dan pengaturan kembali pajak daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tahun 2024 DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang merupakan payung hukum pemungutan pajak daerah di kabupaten Kepulauan Anambas sesuai tabel I.I di bawah ini :

TABEL I.I
PAJAK DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

JENIS PAJAK DAERAH	TARIF PAJAK
PBJT Hotel	10%
PBJT Restoran	10%
PBJT Hiburan	15%
Pajak Reklame	20%
PBJT Tenaga Listrik	6%
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	20%
PBJT Parkir	20%
Pajak Air Tanah	20%
Pajak Sarang Burung Walet	10%
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB)	0,1% atau 0,2%
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	5%

Sehubungan dengan hal tersebut di atas Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai Badan yang diberikan tugas pokok untuk melaksanakan urusan bidang pendapatan, berupaya semaksimal mungkin untuk menggali dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) salah satunya dengan melaksanakan pengawasan, pemeriksaan dan uji potensi berkala terhadap wajib pajak daerah dengan tujuan meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak daerah. Maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Kabupaten Kepulauan Anambas mengadakan kegiatan **“Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah”** Tahun Anggaran 2025.

1.2 Lokasi Kegiatan

Adapun lokasi kegiatan ini meliputi seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu di Kecamatan Siantan, Kecamatan Siantan Tengah, Kecamatan Siantan Timur, Kecamatan Siantan Selatan, Kecamatan Palmatak, Kecamatan Kute Siantan, Kecamatan Siantan Utara, Kecamatan Jemaja, Kecamatan Jemaja Timur, Kecamatan Jemaja Barat.

1.3 Maksud Dan Tujuan

1.3.1 Maksud Kegiatan

Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah mempunyai maksud agar masyarakat mengetahui dasar hukum/peraturan terkait Pajak Daerah dan jenis-jenis Pajak Daerah.

1.3.2 Tujuan Kegiatan

Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah agar timbulnya kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak dan meningkatkan kepatuhan terhadap Pajak Daerah.

1.4 Dasar Hukum

1.4.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor : 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 6757);

1.4.2 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor : 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 6881);

1.4.3 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024

Nomor 99, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 99).

1.5 Organisasi Pelaksana Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Adapun petugas pelaksana kegiatan ini adalah PNS dan PTT pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

1.6 Sumber Biaya

Sumber dana yang diperlukan untuk untuk membiayai kegiatan Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah terhadap Wajib Pajak Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025. Adapun Rencana Anggaran Biayanya sebagai berikut :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (RP)
5.1.02.01.	Belanja Barang	18.066.000
5.1.02.02.	Belanja Jasa	14.400.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	66.350.000
Total		102.058.000

1.7 Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Terhadap Wajib Pajak Daerah secara detail sebagaimana terlampir, tetapi secara garis besar adalah sebagai berikut:

1. Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
2. Terhitung Mulai Tanggal : 02 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025
3. Berakhir : 31 Desember 2025

1.8 Output Kegiatan

Output yang ingin dicapai pada kegiatan ini diharapkan menghasilkan output sebagai berikut:

1. Meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak daerah.
2. Meningkatnya atas realisasi penerimaan pajak daerah.
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar pajak.

BAB II

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak merupakan kegiatan yang dilakukan untuk membangun kesadaran, meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan wawasan masyarakat mengenai sistem dan peraturan perpajakan yang berlaku, khususnya mengenai bagaimana caranya menjalankan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan Undang-undang. Dalam rangka mencapai target penerimaan pajak yang selalu meningkat dari tahun ke tahun, pemerintah tidak hanya melakukan penyuluhan saja mengenai pajak, tetapi pemerintah juga harus memiliki program dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga memenuhi target penerimaan tersebut.

Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah dilaksanakan dengan beberapa cara antara lain :

2.1 Sosialisasi

Sosialisasi wajib pajak merupakan salah satu cara dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah dan mencegah terjadinya segala kemungkinan yang menyebabkan kurangnya potensi penerimaan pajak daerah.

Bahwa dalam melaksanakan kegiatan Sosialisasi terhadap wajib pajak diperlukan perangkat dan perlengkapan yang dapat menunjang kegiatan tersebut, sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun dan tertuang pada Rencana Kerja Anggaran.

2.2 Koordinasi dengan Instansi Terkait

Kegiatan koordinasi dilakukan dengan cara melakukan pertemuan dan sharing center terkait permasalahan-permasalahan yang dihadapi di masyarakat terkait dengan Pajak Daerah.

2.3 Menjalin Koordinasi dengan Desa dan Kecamatan Guna Validasi Data

Untuk optimalisasi pajak, maka perlu dilaksanakan koordinasi yang intens dengan pihak Kecamatan dan Desa agar seluruh SPPT dapat terdistribusikan dan masyarakat dapat melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak. Diskusi langkah strategis akan dilaksanakan perlu disepakati agar pemungutan Pajak dapat berjalan lancar dan tertib. Selain itu dapat meningkatkan pendaftaran dan pembayaran pajak secara mandiri.

2.4 Melakukan Monitoring dan Evaluasi Turun ke Lapangan Secara Berkala

Dalam melaksanakan kegiatan Monitoring Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah menggandeng OPD terkait dengan kegiatan usaha wajib pajak dengan data wajib pajak sebagaimana terlampir. Beberapa OPD yang turut serta dalam melaksanakan monitoring terhadap wajib pajak Sarang Burung Walet adalah sebagai berikut :

- a. Pegawai kantor BPKPD
- b. Satpol PP
- c. Lurah / Desa di wilayah tertentu.
- d. Camat / Pegawai Kecamatan Tertentu

2.5 Melaksanakan Konsultasi dan Koordinasi dengan Dinas yang berada di Luar Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dan Instansi Vertikal

2.2.1 Konsultasi pada Badan Pendapatan Provinsi, KPP-Pratama dan BPKP Perwakilan Kepulauan Riau dengan tujuan untuk mempelajari sistem Pengawasan dan Pemeriksaan terhadap wajib pajak daerah di masing-masing daerah.

2.2.2 Konsultasi pada BPPRD Kabupaten Bintan dan BPPRD Kota Tanjungpinang untuk mempelajari sistem Optimalisasi

Penerimaan Pajak Daerah terhadap wajib pajak daerah di Kabupaten maupun Kota.

2.6 Sosialisasi Mendukung Kegiatan Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah

Bahwa hasil kegiatan monitoring berupa hasil dokumentasi kegiatan di sosialisasikan pada media massa sejalan dengan program Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah agar seluruh masyarakat tidak merasa pengawasan dan penertiban dilakukan tanpa ada sosialisasi terhadap wajib pajak dan masyarakat di kabupaten Kepulauan Anambas.

Program yang disosialisasikan adalah:

- 2.10.1 Sosialisasi terkait Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Daerah;
- 2.10.2 Sosialisasi tentang Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Cabang bagi rekanan yang melaksanakan kegiatan dan/atau pekerjaan di Kabupaten Kepulauan Anambas;
- 2.10.3 Sosialisasi tentang Tata Cara Penghapusan Pajak Daerah;
- 2.10.4 Sosialisasi tentang Perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak.

2.7 Kegiatan Penyuluhan

Pelaksanaan penyuluhan pajak daerah bertujuan mensosialisasikan mengenai Pajak Daerah kepada Wajib Pajak yang bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjungpinang .

2.8 Sosialisasi Tata Cara Pemberian Keringanan Pajak Daerah

Pelaksanaan pemberian penghargaan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dalam rangka apresiasi kepada wajib pajak terbaik atas ketataan penggunaan bill, ketepatan waktu membayar, dan penyetoran pajak terbesar, maka dipandang perlu untuk memberikan penghargaan berupa piagam penghargaan dan barang.

2.9 Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025.

Tarempa, 2 Desember 2024
Mengetahui,
PENGUNA ANGGARAN



Rinaldi, S.Pi
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19701122 200212 1 003

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

KERANGKA ACUAN KERJA

Tahun Anggaran 2025

Program :

*Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Kabupaten/ Kota*

Kegiatan :

*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah*

Sub Kegiatan :

- *Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*
- *Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA
PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

- A. Latar Belakang :** Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdiri dari dua Sub Kegiatan diantaranya Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Sub Kegiatan tersebut dilaksanakan dikarenakan setiap Perangkat Daerah wajib melakukan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Oleh karena itu, untuk menghasilkan perencanaan dan penganggaran yang sesuai dengan Perencanaan Pembangunan Daerah maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah perlu melaksanakan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.

- B. Maksud dan Tujuan :** Terlaksananya Proses Perencanaan dan Penganggaran dengan baik di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- C. Target/Sasaran :** Tersusunnya Dokumen Renja, RKA, DPA dan LKjIP Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.
- D. Nama Organisasi :** Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
- E. Sumber Dana dan Perkiraan Biaya :**
- a. Sumber dana berasal dari APBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025.
 - b. Total perkiraan biaya yang diperlukan untuk kegiatan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar ***Rp29.201.000,- (Dua puluh sembilan juta dua ratus satu ribu rupiah)***, dengan rincian sebagai berikut:

**RENCANA ANGGARAN BIAYA
SUB KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN
PERANGKAT DAERAH**

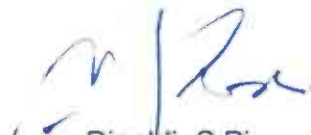
NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
1.	Belanja Barang	2.375.000
2.	Belanja Jasa	1.600.000
3.	Belanja Perjalanan Dinas	23.376.000
JUMLAH		27.351.000

**RENCANA ANGGARAN BIAYA
SUB KEGIATAN EVALUASI KINERJA
PERANGKAT DAERAH**

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
1.	Belanja Barang	1.450.000
2.	Belanja Jasa	400.000
JUMLAH		1.850.000

- F. Ruang Lingkup Kegiatan dan Lokasi Kegiatan** : a. Ruang Lingkup Kegiatan ini meliputi:
- Persiapan Kegiatan
 - Pelaksanaan Kegiatan
 - Pelaporan Kegiatan
- b. Lokasi Kegiatan di Tarempa.
- G. Keluaran Yang Dihasilkan** : Tersusunnya Dokumen Renja, RKA, DPA dan LKjIP Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.
- H. Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan** : Jangka waktu pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2025 dengan rincian sebagaimana terlampir.
- I. Tenaga Ahli/Personil** : Untuk melaksanakan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ini tidak diperlukan tenaga ahli/ terampil.
- J. Peralatan Yang Dibutuhkan** : Komputer/Laptop, Printer dan ATK
- K. Penutup** : Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) pelaksanaan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ini disusun untuk dijadikan acuan dan dipedomani sebagaimana mestinya.

Tarempa, 2 Desember 2024
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Pendapatan Daerah
Selaku Pengguna Anggaran,



Rinaldi, S.Pi
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197011222002121003

LAMPIRAN :

**JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN
EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH**

TAHAPAN KEGIATAN	BULAN											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nop	Des
TAHAP PERSIAPAN												
PENYUSUNAN SK TIM												
TAHAP PELAKSANAAN												
Penyusunan Ranwal Renja Tahun 2026												
Penyusunan LKjIP												
Penyusunan Rancangan Renja Tahun 2026												
Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Tahun 2025												
Penyusunan Ranhir Renja Tahun 2026												
Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2025												
TAHAP PELAPORAN												
Penyusunan Laporan Kegiatan												

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

KERANGKA ACUAN KERJA

Tahun Anggaran 2025

Program :

Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan :

*Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan
Daerah*

Sub Kegiatan :

*Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah
Kabupaten / Kota*



KERANGKA ACUAN KERJA

PEMBINAAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

1. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amanat undang-undang 23/2014 Perencanaan Pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peratu Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peran Penting dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah ialah Tertib Administrasi, dengan tertib administrasi Pejabat Pengelola Keuangan (PPKeu), Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat memahami peran dan tanggungjawab pada masing-masing Tugas dan fungsinya. Oleh karena itu untuk menambah wawasan dalam penting administrasi dan Tanggungjawab pada masing-masing Tugas dan fungsi pada pengelolaan keuangan daerah tersebut perlu adanya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Pelaksanaan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Dimaksudkan untuk menginformasikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan (PPKeu), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk dapat memperhatikan dan mengerti Tugas Fungsi dan Pertanggungjawaban Administrasi pada Jabatan tersebut.

Adapun tujuan Pelaksanaan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota supaya agar terwujudnya Pertanggungjawaban Administrasi dalam pengelolaan keuangan daerah

3. SASARAN

Sasaran yang hendak dicapai dalam pelaksanaan kegiatan tersebut adalah terlaksananya Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota agar terwujudnya Tertib Administrasi dan Pertanggungjawaban dalam Pengelolaan Keuangan Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Kepulauan Anambas..

4. SUMBER PENDANAAN

Seluruh pelaksanaan kegiatan dalam rangka Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025, khususnya pada No. DPA Perangkat Daerah yang berada dibawah organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

5. WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Rencana pelaksanaan kegiatan disusun dengan mempertimbangkan waktu yang cukup bagi pelaksanaan/ penyelesaian kegiatan. Adapun waktu daripada pelaksanaan pekerjaan tersebut direncanakan selama 3 (Tiga) Hari yang dilaksanakan sekitar bulan Februari Tahun Anggaran 2025, yang meliputi keseluruhan tahapan mulai dari Persiapan Administrasi, Penjajakan dengan Narasumber dari Kejaksaan dan Kepolisian, Penyampaian Surat Pemberitahuan ke Perangkat Daerah, Pendataan Perangkat daerah yang mengikuti sampai pada Pelaksanaan Pembinaan Penatausahaan Keuangan. Tahapan-tahapan pelaksanaannya secara lengkap diuraikan dalam matrik Jadwal Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana terlampir pada Lampiran I.

6. RENCANA PEKERJAAN

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara swakelola dengan dibentuknya Tim berdasarkan Keputusan Kepala Daerah dan berkoordinasi dengan Narasumber dari Kementrian Dalam Negeri dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

7. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, sudah termasuk pajak dan biaya lainnya yang diperlukan untuk efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan pekerjaan adalah sebesar **Rp.193.000.000,00 (Seratus Sembilan puluh tiga juta rupiah)** Adapun rincian biaya akan dijabarkan dalam matrik Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana terlampir pada Lampiran II.

8. PRODUK YANG DIHASILKAN

Produk yang dihasilkan (keluaran/ output) dari pelaksanaan pekerjaan tersebut adalah Pakta Integritas Pada Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKeu), Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Organisasi Perangkat Daerah dalam Pertanggungjawaban Tugas Fungsi dan Administrasi.

9. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) pelaksanaan kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota ini disusun untuk dijadikan acuan dan dipedomani sebagaimana mestinya.

Tarempa, Desember 2024
PENGGUNA ANGGARAN,

RINALDI, S.Pi
Pembina Utama Muda / (IV.c)
NIP 19701122 200212 1 003

LAMPIRAN I :

RENCANA PELAKSANAAN PEKERJAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

TAHAPAN PEKERJAAN	BULAN											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TAHAP PERSIAPAN												
PENYUSUNAN KAK & SK TIM												
TAHAP PELAKSANAAN												
RAPAT AWAL TIM												
PENJAJAKAN DENGAN NARASUMBER DARI KEMENDAGRI												
PENYAMPAIAN SURAT PENDAHULUAN KEPADA PD												
PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA BENDAHARA PD												
REKAPITULASI DATA BENDAHARA												
PEMESANAN TEMPAT KEGIATAN												
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBINAAN												

LAMPIRAN II :

**RENCANA ANGGARAN BIAYA
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	URAIAN	PERHITUNGAN	JUMLAH (RP)
1	2	3	4
1.	Belanja Barang	Ls	55.000.000,-
2.	Belanja Jasa	Ls	68.000.000,-
3.	Belanja Perjalanan Dinas	Ls	70.000.000,-
JUMLAH			193.000.000,-
<i>Terbilang : Seratus Sembilan puluh tiga juta rupiah</i>			

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

KERANGKA ACUAN KERJA

Tahun Anggaran 2025

Program :

Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan :

*Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan
Pelaporan Kerugian Daerah*

Sub Kegiatan :

*Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian
Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian
Daerah*

KERANGKA ACUAN KERJA

Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah

1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) dan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, bahwa Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah membentuk dan Menetapkan Majelis Penyelesaian Kerugian Daerah yang terdiri dari Para Pejabat/Pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati untuk menyampaikan Pertimbangan dan Pendapat Penyelesaian Kerugian Daerah. Anggota Majelis sebagaimana dimaksud berjumlah 5 (lima) orang terdiri dari Sekretaris Daerah, Inspektur, Kepala Badan Keuangan, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

Untuk membantu tugas Majelis dalam Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah maka dibentuk Sekretariat Majelis.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah dimaksudkan Agar terjadi Proses Tuntutan yang berkesinambungan yang dilakukan terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain sesuai dengan Tata Cara dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Adapun tujuan Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah adalah untuk Menyelamatkan Uang Negara dan memulihkan Kerugian Daerah.

3. SASARAN

Sasaran yang hendak dicapai dalam pelaksanaan kegiatan tersebut adalah terlaksananya Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah agar Temuan yang menimbulkan Kerugian Daerah dapat segera diselesaikan Melalui Sidang Majelis dan Penagihan kepada pihak yang merugikan Keuangan Daerah dan sekaligus Sosialisasi agar tidak terjadi Temuan yang menimbulkan kerugian daerah dimasa yang akan datang.

4. SUMBER PENDANAAN

Seluruh pelaksanaan kegiatan dalam rangka Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025, khususnya pada No. DPA Perangkat Daerah yang berada dibawah organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

5. WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Rencana pelaksanaan kegiatan disusun dengan mempertimbangkan waktu yang cukup bagi pelaksanaan/penyelesaian kegiatan. Adapun waktu daripada pelaksanaan pekerjaan tersebut direncanakan selama 12 (Dua Belas) bulan yang dimulai pada Januari 2025 dan berakhir pada bulan Desember 2025, yang meliputi keseluruhan tahapan mulai dari Persiapan Administrasi, Rapat Awal Tim, Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan oleh BPK, Tindaklanjut oleh TPKD dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Kerugian Daerah, Penyampaian Surat Kepada Perangkat Daerah yang terdapat temuan, Rapat Majelis, Penyampaian Hasil Sidang Majelis ke Perangkat Daerah Teknis, Penagihan, Validasi Oleh Inspektur sampai pada Pemantauan Perkembangan Penyelesaian Kerugian Daerah oleh BPK. Tahapan-tahapan pelaksanaannya secara lengkap diuraikan dalam matrik Jadwal Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana terlampir pada Lampiran I.

6. RENCANA PEKERJAAN

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara swakelola dengan dibentuknya Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah berdasarkan Keputusan Kepala Daerah serta Sekretariat Majelis dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Teknis dan Pihak-pihak yang merugikan Keuangan Daerah.

7. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, sudah termasuk pajak dan biaya lainnya yang diperlukan untuk efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan pekerjaan adalah sebesar **Rp.93.506.000,00 (*Sembilan puluh tiga juta lima ratus enam ribu rupiah*)** Adapun rincian biaya akan dijabarkan dalam matrik Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana terlampir pada Lampiran II.

8. PRODUK YANG DIHASILKAN

Produk yang dihasilkan (keluaran/ output) dari pelaksanaan pekerjaan tersebut adalah Berupa Hasil Sidang Majelis dan Perkembangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang dituangkan dalam Matriks Perkembangan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah serta kelengkapan Administrasi Lainnya.

9. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) pelaksanaan kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah ini disusun untuk dijadikan acuan dan dipedomani sebagaimana mestinya.

Tarempa, Desember 2024
PENGUNA ANGGARAN,

RINALDI, S.Pi
Pembina Utama Muda / (IV.c)
NIP 19701122 200212 1 003

LAMPIRAN I :

RENCANA PELAKSANAAN PEKERJAAN TAHUN ANGGARAN 2025

[illegible]

LAMPIRAN II :

RENCANA ANGGARAN BIAYA
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	URAIAN	PERHITUNGAN	JUMLAH (RP)
1	2	3	4
1.	Belanja Barang	Ls	3.750.000,-
2.	Belanja Jasa	Ls	68.400.000,-
3.	Belanja Perjalanan Dinas	Ls	21.356.000,-
JUMLAH			93.506.000,-
Terbilang : Sembilan puluh tiga juta lima ratus enam ribu rupiah			

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

KERANGKA ACUAN KERJA

Tahun Anggaran 2025

Program :

Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan :

*Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan
Daerah*

Sub Kegiatan :

*Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas
Serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D
dengan Instansi Terkait.*



KERANGKA ACUAN KERJA

REKONSILIASI DATA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS SERTA PEMUNGUTAN DAN PEMOTONGAN ATAS SP2D DENGAN INSTANSI TERKAIT

1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Pasal 20 ayat (6) dan ayat (7) PMK Nomor 233/PMK.07/2020, Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (DBH PBB) dan Pajak Penghasilan (DBH PPh) dilaksanakan setelah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) menerima laporan kinerja Pemerintah Daerah berupa Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) atas Penyetoran pajak-pajak Pusat yang dipungut/dipotong oleh Bendahara Umum Daerah.

Pelaksanaan Rekonsiliasi atas Penyetoran Pajak-pajak pusat dilakukan dengan Ketentuan Paling lambat minggu keempat Bulan Februari untuk realisasi penyetoran pajak pusat semester II Tahun Anggaran sebelumnya dan Paling Lambat minggu keempat Bulan Agustus untuk Realisasi Penyetoran Pajak Pusat semester 1 Tahun Anggaran berjalan.

Penyampaian Berita Acara Rekonsiliasi dilaksanakan dengan ketentuan BAR Semester II Tahun Anggaran sebelumnya paling lambat pada hari kerja terakhir bulan Februari untuk syarat Penyaluran DBH PBB dan DBH PPh Triwulan I dan Triwulan II, BAR semester I Tahun Anggaran berjalan paling lambat pada hari kerja terakhir bulan Agustus untuk syarat Penyaluran DBH PBB dan DBH PPh Triwulan III.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi terkait dimaksudkan agar tidak terjadi Penundaan Penyaluran Dana Bagi Hasil PBB dan Dana Bagi Hasil PPh kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Adapun tujuan Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi terkait supaya

Pemungutan dan Pemotongan Pajak-pajak pusat dilakukan dengan tertib dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

3. SASARAN

Sasaran yang hendak dicapai dalam pelaksanaan kegiatan tersebut adalah terlaksananya Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi terkait agar Penyaluran DBH PBB dan DBH PPh dapat dilakukan tepat waktu sehingga Dana Bagi Hasil tersebut dapat digunakan sesuai peruntukannya.

4. SUMBER PENDANAAN

Seluruh pelaksanaan kegiatan dalam rangka Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi terkait tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025, khususnya pada No. DPA Perangkat Daerah yang berada dibawah organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

5. WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Rencana pelaksanaan kegiatan disusun dengan mempertimbangkan waktu yang cukup bagi pelaksanaan/ penyelesaian kegiatan. Adapun waktu daripada pelaksanaan pekerjaan tersebut direncanakan selama 12 (Dua Belas) bulan yang dimulai pada Januari 2025 dan berakhir pada bulan Desember 2025, yang meliputi keseluruhan tahapan mulai dari Persiapan Administrasi, Penginputan kedalam Kertas Kerja DTH Pengumpulan Data dari seluruh Perangkat Daerah, Perbaikan Data NTPN, Pelaksanaan Rekonsiliasi dengan Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Penandatanganan Berita Acara Rekonsiliasi sampai pada Penyampaian Berita Acara Rekonsiliasi kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Tahapan-tahapan pelaksanaannya secara lengkap diuraikan dalam matrik Jadwal Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana terlampir pada Lampiran I.

6. RENCANA PEKERJAAN

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara swakelola dengan dibentuknya Tim berdasarkan Keputusan Kepala Daerah dan berkoordinasi dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjungpinang dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

7. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, sudah termasuk pajak dan biaya lainnya yang diperlukan untuk efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan pekerjaan adalah sebesar **Rp.181.912.000,00 (*Seratus delapan puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu upiah*)** Adapun rincian biaya akan dijabarkan dalam matrik Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana terlampir pada Lampiran II.

8. PRODUK YANG DIHASILKAN

Produk yang dihasilkan (keluaran/ output) dari pelaksanaan pekerjaan tersebut adalah Berupa Berita Acara Rekonsiliasi Penyetoran Pajak-pajak Pusat yang akan disampaikan ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

9. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) pelaksanaan kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi terkait ini disusun untuk dijadikan acuan dan dipedomani sebagaimana mestinya.

Tarempa, Desember 2024
PENGUNA ANGGARAN,

RINALDI, S.Pi
Pembina Utama Muda / (IV.c)
NIP 19701122 200212 1 003

LAMPIRAN I :

RENCANA PELAKSANAAN PEKERJAAN TAHUN ANGGARAN 2025

[illegible]

LAMPIRAN II :

**RENCANA ANGGARAN BIAYA
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	URAIAN	PERHITUNGAN	JUMLAH (RP)
1	2	3	4
1.	Belanja Barang	Ls	8.940.000,-
2.	Belanja Jasa	Ls	51.000.000,-
3.	Belanja Perjalanan Dinas	Ls	121.972.000,-
JUMLAH			181.912.000,-
<i>Terbilang : Seratus delapan puluh satu juta Sembilan ratus dua belas ribu rupiah</i>			